

**PENERAPAN GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA YANG
DIPUTUS BEBAS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

Oleh: Flora Veronika

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat: Jl. Marsan Perumahan Melur Permai Blok M. No. 10, Pekanbaru

Email: siregarpoya@gmail.com

Telepon: 085278363533

Abstrack

The compensation is the right of suspects, accused and convicted as an embodiment of human rights, the dignity and the dignity of one of them is accused acquitted. Pekanbaru District Court there are many defendants were acquitted however, there was never any claim for damages. The purpose of this research are: first, to know the settings in the application for damages against the defendant were acquitted by the Code of Criminal Procedure, second, to determine the obstacles encountered in the implementation of compensation against the defendants acquitted by the Book of the Law Criminal Procedure in Pekanbaru District Court, Third, to know the efforts made to provide legal protection for a defendant in the application for damages against the defendant were acquitted by the Code of Criminal Procedure in Pekanbaru District Court.

From the research there are three main issues that can be inferred. first, the setting of the application for damages against the defendants acquitted been regulated in Article 95 of the Criminal Procedure Code, the Indonesian Government Regulation Number 27 of 1983 on the Implementation of the Code of Criminal Procedure and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 983 / KMK.01 / 1983 December 31, 1983 on Procedures for the Payment of Compensation. Secondly, the obstacle in the application of damages against defendants acquitted by the Code of Criminal Procedure in the District Court Pekanbaru such rules can no longer be maintained, a complicated process, the amount of compensation is too little, the accused felt free after free, compensation is not included in the judgment. Third, efforts are being made to provide protection against the defendants in the application for damages against the defendant were acquitted by the Code of Criminal Procedure in the District Court of Pekanbaru, it can be done effort, such as revising legislation, make its own rules more binding, socialize regulation to the public, include the right to damages in the verdict, revising the compensation body, held monitoring to observe the performance of the police and the prosecutor's. Advice Author, first, made its own more restrictive rules. Second, the existence of monitoring the performance of law enforcement officers. Thirdly, the right to damages included in the judgment.

Keywords: Application-Compensation-Defendant-Convict

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana.

Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP.

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum pernah ada terdakwa yang diputus bebas mengajukan permohonan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan memberatkan pihak terdakwa yang diharuskan menuntut kembali secara perdata ganti kerugian tersebut dengan pertimbangan selain daripada membuang waktu, harus mengeluarkan biaya perkara, kesulitan dalam pembuktian, ketidaksesuaian jumlah yang ditentukan oleh undang-undang dengan kerugian yang dialami terdakwa dan belum adanya kepastian bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan oleh hakim.¹

Dapat dilihat bahwa KUHAP mengatur mengenai hak ganti

kerugian namun tidak memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang diputus bebas. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas dengan sebuah karya ilmiah yang dengan judul “**Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap terdakwa dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan

¹ Wawancara dengan Bapak Ependi Siahaan, SH, Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara J. Marbun, SH.MH dan rekan, Hari Jumat, Tanggal, 24 April 2015, Bertempat di Jl. Durian Gg. TVRI No. 2 Pekanbaru

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- c. Untuk mengetahui upaya untuk memberikan perlindungan terhadap terdakwa dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum terutama mengenai penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tentang penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait, Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada semua pihak, khususnya kepada instansi yang terkait mengenai penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.²

Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan ada beberapa sistem pembuktian yakni:³

- a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)
- b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

²<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>, (diakses pada Rabu, 3 Juni 2015, pukul 10:40)

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 26.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

2. Teori Putusan

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, putusan suatu sengketa atau perkara di muka hakim, diakhiri dengan suatu putusan atau vonis.⁴ Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika putusan diucapkan (pasal 200 KUHAP).⁵ Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan.⁶

1. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

secara sah dan meyakinkan (pasal 191 ayat (1) KUHAP).⁷

2. Putusan Lepas dari tuntutan hukum

Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim, bila mana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana ia berpendapat bahwa hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (pasal 193 Jo. pasal 183 KUHAP).⁸

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan hal-hal yang asasi (hal yang dapat memungkinkan untuk hidup layak).⁹

Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari negara hukum. Implementasi HAM pada sistem peradilan pidana merupakan

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, hlm. 67.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 124.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 289.

⁷ Pasal 191 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

⁸ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung: 1999, hlm. 110.

⁹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 62.

masalah penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana harus dicerminkan dengan dilaksanakannya hukum yang berkeadilan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak serta merta terhapus atau hilang. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa.

Bisa dibayangkan jika tanpa adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, tentu saja mustahil akan dapat tercapai penegakan tujuan terhadap pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat akan diwujudkan.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat banyak

terdakwa yang diputus bebas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak pernah ada yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dan mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai putusan dari kasus-kasus yang hendak penulis teliti.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Terdakwa yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
4. Keluarga Terdakwa.

b) Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹² Untuk menetapkan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹³

¹⁰ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 139.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 44.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 79.

¹³ *Ibid.* hlm. 91.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	16	3	18,7 %
2	Penasehat Hukum Terdakwa	3	3	100 %
3	Terdakwa yang diputus bebas (inkrah) di Pengadilan Negeri Pekanbaru	8	2	25 %
4	Keluarga Terdakwa	4	4	100%
	Jumlah	31	12	-

Sumber Data Olahan Tahun 2015

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Disini penulis memperoleh data primer dari para responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang

mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁴

b) Kajian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan berbagai sumber seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dokumen resmi, publikasi, kamus Bahasa Indonesia, pendapat sarjana, internet dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari baik primer maupun sekunder ini akan dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara diolah dan disajikan dalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. di analisis dengan metode penelitian kualitatif.

Penelitian yuridis yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi."

Pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah secara perdata dan

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 82.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

sepenuhnya mengacu pada hukum acara perdata. Hal ini dapat dilakukan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap. Berikut pengaturan mengenai ganti kerugian:

1. Yang Berhak Menuntut Ganti Kerugian

Pasal 95 ayat (3) mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan permintaan tuntutan ganti kerugian yang bunyinya sebagai berikut: “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

2. Jumlah Ganti Kerugian

Mengenai jumlah ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 9 yaitu sebagai berikut:

- 1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian

berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Tata Cara Pengajuan Permintaan Ganti Kerugian

Pengajuan permintaan ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Setelah lewat tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hak mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi daluwarsa.

Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian adalah harus berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim.

4. Proses Pemeriksaan Permintaan/Tuntutan Ganti Kerugian

- 1) Proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian mengikuti acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana disebut pada Pasal 95 ayat (5) KUHAP. Dengan demikian acaranya dilakukan menurut pasal 82 KUHAP.
- 2) ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dengan memanggil tersangka

(pemohon) serta pejabat yang berwenang guna didengar keterangannya.

- 3) Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan harus memperhatikan pasal 95 ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut: “untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”
- 4) Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.
- 5) Putusan perkara ganti kerugian diatur pada pasal 96 KUHAP yaitu berbentuk penetapan yang harus memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

5. Pembayaran Ganti Kerugian

Pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam keputusan menteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq.

Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.

- 1) Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari.
- 2) Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana.
- 3) Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas).
- 4) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak.
- 5) Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat.
- 6) Permohonan pembayaran dilakukan melalui ketua pengadilan negeri.
- 7) Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.
- 8) Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.

Berkaitan dengan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP tidak pernah diterapkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena tidak ada terdakwa yang diputus bebas mengajukan permohonan ganti kerugian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Efrizal, SH selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru mulai tahun 2013-2015, nama terdakwa yang diputus bebas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Efrizal, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, Betempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

Tabel IV.1
Terdakwa yang Diputus Bebas yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap Tahun 2013-2015

No	No. Perkara (Inkrah)	Perkara	Tindakan Hukum	Terdakwa
1	684/Pid.B/2011/ PN.PBR (22-01-2013)	Penggelapan dan Pemalsuan Surat	Ditahan	Shandy Nurlana. MT.SE.MH Als Shandy
2	218/Pid.B/2013/ PN.PBR (25-03-2014)	Kelalaian Mengendarai Mobil mengakibatkan orang lain meninggal dunia	Ditahan	Rudy Chan Als Aguan
3	774/Pid.B/2013/ PN.PBR (14-05-2014)	Penadahan	Ditahan	Ifkar Siregar Als Adam bin Ridwan
4	89/Pid.B/2012/P N.PBR (11-06-2014)	Narkotika	Ditahan	Faisal Islami Bin Syafrizal Zubir
5	32/Pid.B/2012/P N.PBR (01-09-2014)	Pemalsuan Surat	Tidak Ditahan	SOKIDI
6	732/Pid/B/2011/ PN.PBR (11-09-2014)	Narkotika	Ditahan	Ade Fahmi Hutagalung Als Ade
7	778/Pid/B/2011/ PN.PBR (03-12-2014)	Narkotika	Ditahan	Syamsudin Tanjung Als Udin Bok
8	906/pid.B/2013/ PN.PBR (19-03-2015)	Penyalahgunaan Narkotika	Ditahan	Yudi Rabianto Bin Syahrial

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Ganti Kerugian terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berkaitan dengan penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi para pihak-pihak yang merasa dirugikan

terutama terdakwa dalam memperoleh haknya. Adapun yang menjadi kendala-kendala yang menyebabkan tidak adanya terdakwa yang diputus bebas yang menuntut ganti kerugian di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mengenai Ganti Kerugian Sudah Tidak Dapat Dipertahankan Lagi

Peraturan yang telah ada mengenai ganti kerugian yaitu Pasal 95 KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Peraturan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah sangat lama bahkan usianya sudah hampir 32 tahun, sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Terutama mengenai proses pengajuan permohonan ganti kerugian dan jumlah ganti kerugian.

2. Proses yang Rumit

Kebanyakan terdakwa yang diputus bebas merasa kesulitan dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan yang telah ada. Ketentuan yang ada mengharuskan terdakwa yang diputus bebas untuk menuntut kembali secara perdata permohonan ganti kerugian.

Hal ini tidak memberikan perlindungan kepada pihak terdakwa disamping menyulitkan terdakwa dengan proses yang rumit dan lama tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum.

3. Jumlah Ganti Kerugian yang Terlalu Sedikit

Salah satu alasan yang menjadi hambatan bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian adalah mengenai jumlah ganti kerugian yang telah ditentukan yaitu serendah-rendahnya

berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Nominal yang ditetapkan negara untuk ganti kerugian sangat memprihatinkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami selama menjalani proses hukum.

4. Terdakwa Merasa Merdeka Setelah Bebas

Dengan dibebaskannya terdakwa, keluarga sudah sangat bersyukur. Tidak ada harapan lain daripada kebebasan tersebut, termasuk mengenai ganti kerugian.¹⁷ Hal ini memang dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Abdul Aziz, SH, M.Hum, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa sudah memberikan rasa “merdeka” sehingga dengan kebebasan tersebut sudah dirasakan cukup dan pihak terdakwa maupun keluarganya tidak mau dihadapkan kembali dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, apalagi jika mengetahui proses ganti kerugian yang begitu rumit

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Syamsudin Tanjung dan Ibu Rika Susanti, *Terdakwa yang Diputus Bebas di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Istri Terdakwa*, Hari Sabtu, Tanggal 21 November 2015, Bertempat di Jl. Kereta Api Gg. Merak Pekanbaru.

dan memerlukan waktu yang lama.¹⁸

5. Ganti Kerugian Tidak Dicantumkan dalam Putusan Pengadilan

Sebagian besar terdakwa yang diputus bebas tidak mengerti hukum. Mereka tidak mengetahui adanya perlindungan akan hak-haknya dalam hal ini hak ganti kerugian. Namun ada juga diantara mereka yang mengetahui hal tersebut, tapi ketika sudah mengetahui prosedur yang harus dilalui mereka tidak mau megajukannya, meskipun sebenarnya ingin memperoleh hak ganti kerugian tersebut. Hal ini menjadi keluhan kebanyakan terdakwa karena hak ganti kerugian tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sehingga terdakwa yang diputus bebas merasa tidak ada gunanya diatur mengenai hak terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian, bila tidak memberikan perlindungan kepada terdakwa, tetapi malah menyulitkan.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Terdakwa Dalam Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hambatan-hambatan menjadi permasalahan dalam penerapan

ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas terutama memberikan kerugian bagi pihak terdakwa. Maka upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap terdakwa dalam penerapan ganti kerugian adalah:

1. Merevisi Peraturan yang telah ada tentang ganti kerugian mengenai mekanisme pengajuan permohonan ganti kerugian maupun mengenai nominal ganti rugi yang ditentukan yakni minimal 5.000 dan maksimal 1.000.000 yang sangat memperhatikan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan karena jumlahnya yang sangat tidak seimbang dengan penderitaan yang dialami terdakwa selama ia ditahan. Hal ini dikarenakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.¹⁹
2. Membuat peraturan yang baru yang mengatur lebih khusus mengenai ganti kerugian yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan memberikan rasa keadilan kepada terdakwa yang diputus bebas yang sifatnya lebih mengikat bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang diberikan kewenangan penahanan. Sehingga dalam melakukan tugasnya tidak semena-mena dan bertanggung jawab, karena hal ini sangat

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 2 November 2015, Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak J. Marbun, SH.MH, Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara J. Marbun, SH.MH dan rekan, Hari Jumat, Tanggal 6 November 2015, Bertempat di Jl. Durian Gg. TVRI No. 2 Pekanbaru

merugikan terdakwa dalam hal fisik maupun moril.²⁰

3. Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ataupun seminar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum khususnya mengenai ganti kerugian.²¹
4. Mencantumkan hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam putusan pengadilan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang diputus bebas. Bahwa rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan hak dari terdakwa yang diputus bebas dan sudah merupakan kewajiban negara melalui aparat penegak hukum untuk langsung memberikan hak terdakwa tersebut pada saat putusan diucapkan di persidangan. Sehingga ketika putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa langsung mendapatkan ganti kerugian dari negara.
5. Merevisi lembaga ganti kerugian demi menjamin hak asasi warga negara yang berhubungan dengan hukum. Sehingga ada lembaga tersendiri yang fokus untuk

menangani ganti kerugian demi menjamin hak asasi warga negara yang berurusan dengan hukum.

6. Adanya pengawasan yang lebih profesional dari lembaga kepolisian dan kejaksaan untuk mengamati kinerja dari aparat penegak hukum. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya kepentingan tertentu oleh beberapa pihak serta meminimalisir kemungkinan terjadinya rekayasa hukum yang mana banyak masyarakat awam yang menjadi korban.

Menurut penulis, upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas adalah dibuatnya peraturan tersendiri yang lebih mengikat mengenai ganti kerugian terutama mengenai nominal ganti kerugian harus secara jelas dan rinci diatur jumlah untuk setiap kerugian yang harus dibayarkan kepada terdakwa serta hak ganti kerugian dicantumkan dalam putusan pengadilan agar segera di eksekusi ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak hanya sekedar menjadi “*accessories*” dalam putusan. Adanya pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang diberi kewenangan penahanan agar lebih profesional dan tidak semena-mena dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ependi Siahaan, SH, Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara J. Marbun, SH.MH dan rekan, Hari Selasa, Tanggal 24 November 2015, Bertempat di Jl. Durian Gg. TVRI No. 2 Pekanbaru

²¹ Wawancara dengan Bapak Wally Sapratno, SH, Pengacara dari Kantor A & T Law Firm Lawyer and Legal Consultant Tommy Karya and partners, Hari Selasa, Tanggal 24 November 2015, Bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden Jl. Jendral Sudirman No. 11 Pekanbaru.

Pidana diatur dalam Pasal 95 KUHP. Mengenai persyaratan pengajuan permohonan ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengenai pembayaran ganti kerugian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

2. Hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti peraturan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, proses yang rumit, jumlah ganti kerugian yang terlalu sedikit, terdakwa merasa merdeka setelah bebas, ganti kerugian tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap terdakwa dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dapat dilakukan upaya seperti, merevisi undang-undang, membuat peraturan tersendiri yang lebih mengikat, mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat, mencantumkan hak ganti kerugian dalam putusan, merevisi lembaga ganti kerugian, diadakan

pengawasan untuk mengamati kinerja kepolisian dan kejaksaan.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan hendaknya lebih meningkatkan kinerja secara profesional yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta keadilan kepada para pencari keadilan, bukan kepada kepentingan tertentu.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas hendaknya segera merevisi peraturan yang berkaitan dengan ganti kerugian serta membuat undang-undang yang khusus untuk ganti kerugian yang lebih mengikat terhadap kepolisian dan kejaksaan demi menjamin hak asasi warga negara yang berurusan dengan hukum.
3. Kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan ataupun seminar untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan, karena dengan adanya sosialisasi, masyarakat memahami mekanisme hukum khususnya mengenai ganti kerugian. Serta sebagai cara aparat penegak hukum untuk lebih dekat dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irmansyah, Rizky Ariestandi, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Marpaung, Leden, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Santoso, H.M. Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

C. Website

LP3M Adil Indonesia, *Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHP*, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhp.html>, diakses pada rabu, 3 Juni 2015, pukul 10:40 WIB

